

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi; 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga; 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah (Departemen Agama RI, 2002: 25).

Menurut Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, salah satu implementasi tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan yaitu penyelenggaraan dalam hal pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9. Pencatatan pernikahan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 yang menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 (Tim Citra, 2011: 32).

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu usaha perlindungan yang dapat menjamin kepastian dari aspek hukum yang muncul sebagai konsekuensi logis dari terlaksananya suatu ikatan pernikahan. Selanjutnya dari aspek teknis administratif, realisasi pencatatan pernikahan itu dibuktikan dengan terbitnya Akta Nikah/Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah dimana keduanya berhak dimiliki oleh masing-masing pasangan suami isteri berupa salinan kutipannya yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut masih bersifat manual.

Dalam hal ini sistem informasi pencatatan nikah (SIMKAH) pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

dalam Pasal 5, menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik.

Kemudian perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, berbagai inovasi pelayanan nikah dilakukan. Sehingga lembaga dakwah pun telah mencoba menerapkan beberapa sistem teknologi untuk mengimbangi era globalisasi ini. Salah satunya dalam bidang bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi informasi guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama.


Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Agama RI yang memanfaatkan teknologi informasi. KUA Kecamatan Lembang bertugas untuk melaksanakan pelayanan, pencatatan, bimbingan dan penyelenggaraan di bidang keagamaan. Pada Bidang Pernikahan KUA Kecamatan Lembang menggunakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mendukung proses kerja KUA Kecamatan Lembang yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang sudah dipergunakan sejak Oktober 2018.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebuah program Aplikasi Komputer berbasis perangkat teknologi informasi internet yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.

Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer. Fungsi dan manfaat dari SIMKAH diantaranya adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antar KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan calon pengantin yang bermaksud menyalahgunakan pernikahan, dan mempermudah pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat (Purnama, 2016).

Sistem Informasi Manajemen Nikah secara online tergolong masih baru, dan penerapannya pun hanya ditemukan pada sebagian Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia umumnya sehingga masih banyak problematika yang dihadapi dalam proses penerapan aplikasi ini. Problematika yang sering kali terjadi di masyarakat adanya pengaduan mengenai data pasangan calon

pengantin di buku nikah yang tidak sesuai atau berbeda-beda, disisi lain bahkan problematika teknis yang sering terjadi dalam KUA Kecamatan Lembang terkhusus petugas peng-*input*-tan pencatatan pernikahan di antaranya ialah ketersediaan sarana prasarana pendukung yang masih terbatas, seperti infrastruktur komputer yang terbatas, jaringan server SIMKAH yang terkadang tidak stabil sehingga terkadang data yang sudah dimasukkan mengalami *error*, serta kendala-kendala teknis dalam proses peng-*input*-an data masyarakat pengguna yang berbasis E-KTP yang masih belum valid dan sinkron. Data yang tidak valid dengan buku nikah ini disebabkan oleh adanya keterbatasan yang mengakibatkan sumber daya manusia ini justru menjadi sumber kesalahan dalam sebuah organisasi. Hal ini dikenal dengan *human error*. *Human Error* adalah kesalahan yang diakibatkan oleh lalainya sumber daya manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bentuk *human error* bisa berupa tidak valid/sinkron identitas KTP, KK, Ijazah, tanggal nikah dengan Buku Nikah, data pernikahan yang telah diinput kedalam SIMKAH namun dibiarkan begitu saja atau tidak diproses sehingga melampaui batas waktu yang ditentukan untuk di cetak menjadi Buku Nikah, dan kesalahan data yang menyebabkan *boodle* atau ganda data.



Gambar 1.1. Laporan Jumlah Data Peristiwa Pernikahan dan Data Tidak Valid Tahun 2018-2021

Sumber: Data statistik nikah SIMKAH Kecamatan Lembang

Dari temuan fakta di lapangan terkait jumlah pernikahan yang tercatat di SIMKAH KUA Kecamatan Lembang sepanjang tahun 2018 mencapai angka 243 dengan jumlah data tidak valid mencapai angka 31, sedangkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.545 dengan jumlah data tidak valid mencapai angka 101, sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.805 dengan jumlah data tidak valid mencapai angka 124, sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.820 peristiwa pernikahan dengan jumlah data tidak valid mencapai angka 43. Belum lagi ditambah dengan fakta atau peristiwa pernikahan bawah tangan atau yang tidak tercatat oleh negara. Dari data tersebut dapat dipastikan bahwa tantangan ke depan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Lembang untuk

menjalankan amanah negara dalam hal kewajiban melakukan pencatatan pernikahan tentunya perlu di optimalkan kembali.

Melihat fenomena di atas, maka proses pengawasan dalam penggunaan aplikasi SIMKAH yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Lembang harus lebih baik dan teliti baik dalam proses pendaftaran, pencatatan, dan pemeriksaan data nikah agar terhindar dari adanya data yang tidak valid/sinkron karena seringkali terjadi *human error* dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat pengguna. Berangkat dari uraian pemikiran di atas, sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mendalam berjudul: **“Penerapan Fungsi Pengawasan Dalam Pencatatan Pernikahan Dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti melakukan pembatasan masalah ditinjau dari sisi sampel lokasi penelitian dalam hal ini KUA Kecamatan Lembang yang sudah menerapkan aplikasi SIMKAH Online dalam pencatatan pernikahan. Di samping itu juga pembatasan masalah juga ditinjau dari sisi waktu pencatatan peristiwa nikah yang ditangani oleh KUA Kecamatan Lembang yang terjadi pada rentang tahun 2018 sampai 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan pengawasan pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Lembang?
2. Bagaimana karakteristik pengawasan pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Lembang Online?
3. Bagaimana tahap-tahap pengawasan pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Lembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui tujuan pengawasan pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Lembang.
2. Untuk mengetahui karakteristik pengawasan pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Lembang Online.
3. Untuk mengetahui tahap-tahap pengawasan pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Lembang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Akademis**

Secara akademis manfaat penelitian dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama menjadi tambahan literatur atau referensi yang dapat digunakan sebagai rujukan dibidang Sistem Informasi Manajemen.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan (pengetahuan) bagi aparatur pemerintah khususnya di lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang dan memberikan pelayanan yang prima, efektif, juga efisien bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Serta bagi para pembaca dan masyarakat umum diharapkan dapat memberi manfaat mengenai urgensi pencatatan pernikahan yang diintegrasikan dengan teknologi informasi berbentuk aplikasi layanan dalam penyelesaian masalah hukum.

## **E. Landasan Pemikiran**

### **1. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian Fuad Riyadi dengan judul, *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kua Kecamatan Mejubo Kudus*. Menjelaskan mengenai praktik Sistem informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang

berlaku di KUA Kecamatan Mejobo dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi dengan sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi Sistem informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH.

- b. Penelitian Dewi Shinta Octariati dengan judul, *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Menggunakan Metode Human Organization Technology-Fit*. Menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berguna untuk melakukan pencatatan dan penyelenggaraan pernikahan, pencetakan akta nikah, pencetakan daftar pemeriksa nikah, dan pencetakan buku nikah dan memonitor masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa masalah seperti sering terjadi kesalahan dalam penginputan data, belum adanya buku panduan penggunaan, kurangnya pengetahuan pengguna mengenai sistem, sistem sering error, tidak ada kualifikasi khusus bagi pengguna.
- c. Penelitian Muhammad Khairil Anwar dengan judul, *Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*. Menjelaskan mengenai penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan telah diterapkan secara baik di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat lokasi penelitian. Secara teknis sepuluh KUA Kecamatan sebagai lokasi

penelitian telah memiliki perangkat-perangkat utama pendukung aplikasi, adanya simulasi terhadap penerapan aplikasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, adanya sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pihak KUA dan bermitra dengan kepala wilayah setempat, serta adanya tanggapan atau respon positif dari tokoh masyarakat terkait program aplikasi tersebut.

## **2. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis deskriptif dari hasil suatu studi kepustakaan yang berhubungan (relevan) serta mendukung pokok permasalahan yang hendak diteliti sehingga landasan teoritis diharapkan mampu menjadi landasan atau acuan maupun pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2010: 54) landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti menerangkan pengertian penerapan, teori fungsi pengawasan, pencatatan pernikahan, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Pertama, pengertian penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.

Pengertian penerapan menurut Moh Uzer Usman (2006: 35) mendefinisikan kata penerapan sebagai tingkat kemampuan berpikir lebih tinggi dari pemahaman. Harjanto (2001: 1) juga mengartikan penerapan

sebagai kemampuan untuk menggunakan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam situasi baru dan nyata, termasuk di dalamnya kemampuan menerapkan aturan, metode, konsep, prinsip dan teori. Selain itu, penerapan yang biasa diartikan sebagai suatu program atau rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk nyata dilapangan yang bersifat kongkrit.

Kedua, pengertian pengawasan. Pengawasan artinya berkaitan dengan berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Rick W Griffin (2004: 44) Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*). Pelaksanaan (*actuating*). Pengawasan (*controlling*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Manullang (2008:173) yang mengemukakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Teori Silalahi (2003:181) yang mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan, agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan, mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya, mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Teori Siswanto (2011:149), yang mengemukakan bahwa pengawasan akan


berlangsung dengan efektif apabila didalamnya terdapat unsur keakuratan, ketepatan waktu, objektif dan komprehensif artinya mudah dipahami, terpusat, secara ekonomi realistik, secara organisasi realistik, berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, fleksibel, reskriptif dan operasional.

Ketiga, pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan adalah pengadministrasian peristiwa pernikahan dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing pasangan suami istri.

Pencatatan pernikahan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban administrasi pernikahan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan.

Keempat, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara online, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.

### 3. Landasan Konseptual



Gambar 1.2 Landasan Konseptual Penerapan Fungsi Pengawasan Dalam Pencatatan Pernikahan Dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang yang bertempat di Jl. Raya Lembang No.295, Jayagiri, Lembang, Kab/Kota. Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam hal ini peneliti mengobservasi proses pengawasan, pengoreksian pengawasan dan hasil dari penerapan pengawasan pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan SIMKAH.

## **2. Paradigma dan Pendekatan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Neuman (2015: 115) mengemukakan bahwa paradigma konstruktivisme merupakan upaya memahami tindakan sosial dan menjelaskannya secara bermakna.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba berinteraksi langsung dengan operator SIMKAH KUA Kecamatan Lembang sebagai bahan untuk mendapatkan informasi dan data untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang merupakan data deskriptif dari hasil observasi kemudian di analisis dan interaksi kepada operator SIMKAH KUA Lembang dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

## **3. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh peneliti ialah metode penelitian deskriptif. Metode Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab suatu rumusan masalah dengan mendalami situasi sosial secara luas dan menyeluruh pada objek yang ditelitinya (Sugiyono, 2007: 209). Menurut Dewi Sadiyah (2015: 4) Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sebuah fakta atau karakteristik populasi secara faktual, cermat, dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti mencoba menganalisis segala kegiatan operator SIMKAH KUA Kecamatan Lembang yang hasilnya akan dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah.

#### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam caatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2012: 247).

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan:

- 1) Standar pengawasan pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Lembang.
- 2) Evaluasi pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Lembang Online.
- 3) Tindakan perbaikan (korektifitas) pada pencatatan pernikahan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH Online di KUA Kecamatan Lembang.

##### **b. Sumber Data**

###### **1) Sumber Data Primer**

Data Primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada pengurus KUA Kecamatan Lembang seperti Kepala KUA, Staff KUA, Operator dan pengguna SIMKAH Online.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari buku-buku pendukung penelitian ini dan data SIMKAH Kecamatan Lembang.

## 5. Informan atau Unit Analisis

### a. Informan

Hamidi (2005: 75-76) mengatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang ditelitinya bisa berupa kelompok, individu, atau peristiwa sosial seperti kegiatan individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

Dan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada kegiatan menganalisis Penerapan Fungsi Pengawasan Dalam Pencatatan Pernikahan Dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan mengambil sampel dari kegiatan dan kepala, staff, operator KUA dan pengguna SIMKAH Online sebagai informan.

### b. Teknik Penentuan Informan

Jenis teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 300), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Teknik *purposive* ini dilakukan dengan cara mewawancarai Kepala, Staf, dan Operator KUA Kecamatan. Lembang.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih peneliti antara lain:

### a. Observasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan, yang dalam hal ini peneliti survey ke lapangan dan menggunakan aplikasi SIMKAH Online untuk pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan Lembang.

### b. Wawancara

Merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara komunikator dengan komunikator yang ditujukan pada suatu masalah tertentu dan dipergunakan untuk mendapatkan sebuah informasi berupa data atau lainnya. Dalam hal ini peneliti mendatangi dan menghubungi langsung kepada Kepala, Staf, dan Operator KUA Kecamatan Lembang.

### c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari buku, surat kabar, catatan, majalah, dan lain sebagainya yang dari itu semua dipelajari, di analisis dan hasilnya membentuk sebuah data (Moleong, 2012: 217). Selain dengan observasi dan wawancara secara langsung, peneliti juga perlu sebuah data dokumentasi baik secara dokumen resmi pihak KUA Kecamatan Lembang ataupun data lainnya yang dapat mendukung penelitian.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan data berupa bekerja, mengorganisasikan, dan memilah data menjadi kesatuan yang dapat dikelola, dicari, hingga ditemukan sebuah pola penting yang mampu dipelajari dan dapat diputuskan bagian mana yang dapat dikemukakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2012: 248). Berikut teknik analisis data dalam penelitian ini, melalui proses tahapan-tahapan:

### a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data-data kasar dari hasil data-data lapangan, dan diklasifikasikan sesuai permasalahan yang telah dirumuskan

### b. Penyajian Data

Setelah data di sederhanakan dan diklasifikasikan, lalu data disajikan berupa laporan agar data bisa dipahami dan di analisis.

### c. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya

### d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi dengan tujuan memberikan jawaban terhadap permasalahan dengan didukung hasil temuan selama penelitian berlangsung melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.